

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021 KECAMATAN RINGINREJO



Jln. Cendrawasih No. 112 Ringinrejo
Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

☐ (0354) 412444

www.kedirikab.go.id – e-mail :
kecamatan_ringinrejo@kedirikab.go.id

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
	2.1 Tugas,Fungsi dan sruktur Organisasi	7
	2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah	9
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
	2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan perangkat	17
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi	20
	3.2 Telaahan Visi,Misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	21
	3.3 Telaahan Renstra	23
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis	24
	3.5 Penentuan Isu-isu strategis	26
BAB IV	Tujuan Sasaran ,Strategi Kebijakan	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	30
	4.2 Srtategi dan kebijakan	31
BAB V	Rencana Program dan Kegiatan,Indikator kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif	32
BAB VI	Indikator Kinerja OPD	44
BAB VII	Penutup	46

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Ringinrejo Tahun 2016-2021 telah dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya.


Pada dasarnya Renstra merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Kantor Kecamatan Ringinrejo mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Ringinrejo. Penyusunan renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi instansi dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *stakeholder* Kecamatan Ringinrejo.

Renstra Kecamatan Ringinrejo Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan Kantor Kecamatan Ringinrejo dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kecamatan Ringinrejo.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Ringinrejo Tahun 2016-2021 ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Ringinrejo dalam upaya mewujudkan visinya. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Ringinrejo, - - 2016


PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
Kecamatan RINGINREJO
M. NIZAM SUBEKHI, S.Sos.,MM.
Pembina
19750701 199412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur anggaran terkait proses penyelenggaraan pemerintahan.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian, diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri 2016-2021 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, maka disusunlah Renstra Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya

manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis Kecamatan Ringinrejo disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Selain itu, Renstra Kecamatan Ringinrejo juga disusun untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030; dan
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kecamatan Ringinrejo pada periode 2016-2021.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Ringinrejo yang akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.
3. Menjadi Landasan Penyusunan Renja Kecamatan Ringinrejo.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan kinerja Kecamatan Ringinrejo.
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021.
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada pada lingkungan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang diamanatkan.

Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta agenda-agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang memuat arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan, penetapan indikator kinerja, sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan didalam satu pola sikap dan pola tindak.

4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan.
5. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan secara proporsional dan profesional.

Penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Ringinrejo juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kecamatan Ringinrejo
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

Tugas pokok kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan. Selain itu Kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi antara lain ;

- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggraan ketatausahaan kecamatan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Penyelenggara administrasi dan pelayanan kependudukan;
- g. Pembina penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Kecamatan mempunyai kewenangan meliputi ;

- a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;
- f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kediri, Struktur organisasi kecamatan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ringinrejo sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN RINGINREJO

Bagan 2.1 : Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri



2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

a. Sumberdaya Aparatur

Jumlah seluruh personil Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sebanyak 17 orang dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1

Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	13	4	17
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
	Jumlah	13	4	17

Tabel 2.2.2

Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

No	Kepangkatan	Jabatan				Staf	Jumlah (orang)
		Eselon			Fungsional		
		II	III	IV			
1	Golongan IV	-	2	-	-	-	2
2	Golongan III	-	-	4	-	4	8
3	Golongan II	-	-	-	-	7	7
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	2	4	-	11	17

Tabel 2.2.3

Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan
1	M. NIZAM SUBEKHI, S.Sos., MM.	Pembina IV/a	Camat	S-2
2	HARMINTO, S.Sos., MM.	Pembina IV/a	Sekretaris Kecamatan	S-2
3	Drs. MOCH. ARIFIN	Penata Tingkat I III/d	Kasi Sosial	S-1
4	AGUS WARBITO, SH.	Penata Tingkat I III/d	Kasi PMD	S-1
5	SUDIYANTO	Penata Tingkat I III/d	Kasi Trantib Umum	SMA
6	DERNA KURNIAWAN, S.Sos.	Penata Tingkat I	Kasubag Umum	S-1

		III/d	& Kepegawaian	
7	INDRIYATI BUDI HARMAJI, S.Sos.	Penata Tingkat I III/d	Staf	S-1
8	SAJI, S.E., MM.	Penata III/c	Staf	S-2
9	INDAYATI	Penata Muda Tk I III/b	Staf	SMA
10	BROTO PAMUNGKAS	Penata Muda Tk I III/b	Staf	SMA
11	NOVA ZAHROTUL 'AINIL MUFIDAH	Pengatur Tingkat I II/d	Staf	D-III
12	YETI DWI IRAWATI	Pengatur Tingkat I II/d	Staf	D-III
13	SULIS	Pengatur II/c	Sekretaris Desa	SMA
14	YASMIN NURDIN	Pengatur II/c	Sekretaris Desa	SMA
15	UJANG SASMITO	Pengatur II/c	Sekretaris Desa	SMA
16	SUNAN PARWOTO	Pengatur Muda Tk I II/b	Sekretaris Desa	SMA
17	SUNARYO	Pengatur Muda Tk I II/b	Sekretaris Desa	SMA

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memiliki Kantor Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sebagai berikut :

- 1) Areal Tanah Perkantoran seluas 3.517 M² yang di gunakan untuk :

Tabel 2.2.4

Jenis, Jumlah dan Kondisi Tanah, Gedung dan Bangunan Kantor

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Tanah ukuran 3.517 M ²	1	1	-	-
Gedung Pertemuan/Pendopo	1	1	-	-
Gedung Kantor	3	2	1	-
Rumah Dinas Camat	1	1	-	-
Tempat parkir	1	1	-	-
Gapura Kantor	1	1	-	-

- 2) Kendaraan :

Tabel 2.2.5

Jenis, Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Mobil Dinas Isuzu Panther	1	1	-	-
Sepeda motor Honda Impresa	1	1	-	-
Sepeda motor Honda Supra X	2	2	-	-
Sepeda motor Honda Supra Fit	1	1	-	-
Sepeda motor Honda Revo	1	1	-	-

3) Peralatan Kantor

Tabel 2.2.6

Jenis, Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
		B	RR	RB
Komputer	7	5	-	2
Printer	7	5	-	2
Meja 1 Biro	1	1	-	-
Kursi VIP	1	1	-	-
Lemari Besi	3	3	-	-
Kursi Lipat	100	80	20	-
Laptop	1	-	-	1
Kamera Digital	1	1	-	-
Scanner	1	1	-	-
Tripod Camera	1	1	-	-
Laminator	1	1	-	-
Uninterruptible Power Supply (ups)	3	2	-	1
Kain Foto (Warna Merah/Biru)	2	2	-	-
Papan Pengumuman	2	1	1	-
KELENGKAPAN KOMPUTER	2	2	-	-
KIPAS ANGIN	2	2	-	-
TIKAR / KARPET	1	1	-	-
MEJA COMPUTER	2	2	-	-
Mesin Ketik	3	1	-	2

Meja Kerja	1	1	-	-
Cassette Recorder	1	1	-	-
Televisi	1	-	-	1
Meja Tamu	2	2	-	-
Brandkas	2	2	-	-
Kursi tunggu	2	2	-	-
Papan Monografi	2	-	2	-
Papan Tulis	1	1	-	-
Sound System	1	1	-	-
Meja Rapat	3	3	-	-
Pesawat Radtel	1	1	-	-
Hand talkie	1	1	-	-
Gambar Presiden / Wakil Presiden	1	1	-	-
Lambang garuda	1	1	-	-
AC Split	1	1	-	-
Almari	2	2	-	-
Wireless	1	1	-	-
Pengeras Suara	1	1	-	-
Webcam + Headset	1	1	-	-

Keterangan : B=Baik; RR = Rusak Ringan; RB = Rusak Berat

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Ringinrejo mengacu pada sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman.

Adapun jenis pelayanan yang dikembangkan dalam Pelayanan di Kecamatan Ringinrejo adalah pemberian rekomendasi dan legalisasi berbagai macam surat sebagai berikut :

1. Rekomendasi izin bangunan
2. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM
3. Rekomendasi dan legalisasi penandatanganan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Kependudukan
4. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan

5. Rekomendasi permohonan izin keramaian
6. Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota serta rekomendasi pindah ke luar kota/kabupaten.
7. Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Rekomendasi surat ahli waris
9. Penerbitan akta tanah.

Sehingga untuk mencapai sasaran yang tepat diperlukan indikator sasaran yang tepat juga yaitu Capaian nilai IKM Kecamatan dan Prosentase konflik yang dilaporkan dan yang terfasilitasi.

Untuk mempermudah penilaian kinerja di Kecamatan Ringinrejo dapat dilihat pada tabel 2.3.1 dan 2.3.2 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ringinrejo
Kabupaten Kediri

No.	Indikator Kinerja	Formula	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
				n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Capaian Nilai IKM Kecamatan	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Setiap Tahun	0	0	0	77	78	81	0	0	76,47	77,81	80,57	0	0	0,69%	0,24%	0,53%
2	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Konflik Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik Yang dilaporkan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	0	0	0	0	80	80	0	0	0	80	80	0	0	0	-	-

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ringinrejo
 Kabupaten Kediri

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
											(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
BELANJA	1,126,794,500	1,244,950,300	1,240,269,900	1,318,310,200	1,498,124,700	1,087,573,014	1,084,509,457	1,070,602,467	1,158,341,034	1,320,083,756	96.52	87.11	86.32	87.87	88.12	7.51	5.15
Belanja Tidak Langsung	981,014,500	1,086,254,700	1,048,969,900	1,077,260,200	1,307,074,700	945,393,542	937,509,270	887,141,673	924,109,694	1,131,277,331	96.37	86.31	84.57	85.78	86.55	6.27	4.08
Belanja Pegawai	981,014,500	1,086,254,700	1,048,969,900	1,077,260,200	1,307,074,700	945,393,542	937,509,270	887,141,673	924,109,694	1,131,277,331	96.37	86.31	84.57	85.78	86.55	7.83	5.09
Belanja Langsung	145,780,000	158,695,600	191,300,000	241,050,000	191,050,000	142,179,472	147,000,187	183,460,794	234,231,340	188,806,425	97.53	92.63	95.90	97.17	98.83	8.67	9.12
Belanja Pegawai	13,550,000	13,550,000	15,610,000	14,400,000	23,880,000	12,150,000	13,550,000	15,610,000	14,400,000	23,880,000	89.67	100.00	100.00	100.00	100.00	18.32	21.20
Belanja Barang dan Jasa	120,730,000	145,145,600	168,390,000	151,350,000	122,530,000	118,529,472	133,450,187	164,550,794	145,101,340	120,462,925	98.18	91.94	97.72	95.87	98.31	1.77	1.77
Belanja Modal	11,500,000	-	7,300,000	75,300,000	44,640,000	11,500,000	-	3,300,000	74,730,000	44,463,500	100.00	-	45.21	99.24	99.60	7.51	5.15

Rasio antara Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ringinrejo pada periode Renstra tahun sebelumnya (2010-2015) relatif stabil yaitu rata-rata di atas 86%. Pertumbuhan anggaran dan realisasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan namun tidak terlalu signifikan. Rasio antara Realisasi dan Anggaran paling kecil berada pada tahun 2013. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada belanja modal pengadaan mesin fingerprint yang semula direncanakan akan dilaksanakan oleh Kecamatan namun kemudian dialihkan ke Badan Kepegawaian Daerah sebagai Badan penanggung jawab kepegawaian di Kabupaten Kediri. Sehingga belanja modal tidak terealisasi sepenuhnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Proyeksi mutu pelayanan di Kecamatan Ringinrejo adalah terwujudnya suatu pelayanan yang cepat, ramah dan mudah. *Cepat* artinya efisiensi waktu dalam pengerjaan, tepat jadwal sesuai yang direncanakan dan sesuai skala prioritas. *Ramah* artinya memperlakukan pemohon yang dilayani dengan baik, membantu sesuai dengan kebutuhan mereka dan memberikan kesan yang positif terhadap pelayanan yang diberikan. *Mudah* artinya memberikan pelayanan secara transparan, tidak berbelit-belit dan didukung dengan sarana informasi yang cukup sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Untuk mewujudkan mutu pelayanan sebagaimana tersebut, kecamatan Ringinrejo menghadapi tantangan yaitu bagaimana menaikkan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Dengan meningkatnya IKM, menunjukkan pelayanan yang ada di Kecamatan Ringinrejo juga semakin baik. Diharapkan untuk pengembangan dalam pelayanan yaitu dibuatnya standar pelayanan publik yang belum diperbaiki pada Kecamatan Ringinrejo.

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan Renstra Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats).

Analisis lingkungan strategis dilakukan melalui analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis lingkungan internal dilakukan melalui pencermatan lingkungan internal organisasi yang menghasilkan :

1. Kekuatan (Strength)
 - a) Adanya tupoksi organisasi Kecamatan yang jelas;
 - b) Kewenangan kecamatan sebagai OPD;
 - c) Adanya motivasi aparat kecamatan untuk memberikan pelayanan prima;
 - d) Koordinasi yang baik antar dinas instansi dan masyarakat.
2. Kelemahan (Weakness)
 - a) Kurangnya kuantitas Pegawai
 - b) Kurangnya kualitas pegawai
 - c) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
 - d) Kurangnya anggaran program dan kegiatan

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan melalui pencermatan lingkungan eksternal organisasi, yang menghasilkan :

1. Peluang (Opportunities):

- a) Adanya Kesempatan untuk mengikuti Diklat bagi aparatur Kecamatan dan desa
- b) Adanya lembaga kemasyarakatan desa di wilayah Kecamatan Ringinrejo
- c) Adanya program dinas instansi yang mendukung tugas-tugas pemerintah kecamatan
- d) Dukungan peraturan yang memberi peluang penganggaran

2. Tantangan (Threats) :

- a) SDM aparatur desa yang masih rendah
- b) Adanya potensi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan
- c) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik
- d) Terbatasnya sarana prasarana pemerintah desa

Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh alternatif strategi jangka menengah Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri melalui pengelompokan sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

Adapun jenis pelayanan yang dikembangkan dalam Pelayanan di kecamatan Ringinrejo adalah pemberian rekomendasi dan legalisasi berbagai macam surat sebagai berikut :

1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan
2. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM
3. Rekomendasi dan legalisasi penandatanganan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Kependudukan
4. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan

5. Rekomendasi permohonan izin keramaian
6. Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota serta rekomendasi pindah ke luar kota/kabupaten.
7. Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Rekomendasi surat ahli waris
9. Penerbitan akta tanah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif dan akuntabel melalui upaya penyatuan persepsi terhadap tantangan, kebijakan pembangunan dan prioritas program yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, sinergi pusat dan daerah sangat diperlukan dalam mendorong terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Kediri dan Kecamatan Ringinrejo.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi misi tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja perangkat daerah untuk menemukan isu-isu strategis di wilayah Kecamatan Ringinrejo. Isu-isu strategis adalah permasalahan-permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Ringinrejo. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Ringinrejo terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :
 - a. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah.
 - b. Masih kurangnya kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini terjadi karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
 - c. Laporan Keuangan penggunaan dana desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Faktor penyebabnya adalah latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.
 - d. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 program pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi terutama untuk kalangan wanita.

2. Fungsi Pelayanan Publik, permasalahan yang dihadapi yaitu :
 - a. Pengetahuan masyarakat tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga pelayanan masyarakat belum bisa memenuhi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diharapkan.
 - b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kediri 2016-2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 berangkat dari landasan visi : ***“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”***.

Perlunya perubahan merupakan impian masyarakat Kabupaten Kediri. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kediri yang sejahtera dan berakhlak.

Pernyataan misi sangat penting untuk penentuan tujuan secara efektif dan penting untuk penyusunan strategi. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusannya. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Kediri 2016-2021 adalah:

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.

4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan
6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis. Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Kecamatan Ringinrejo mendukung visi dan misi tersebut terutama yang terkait dengan misi ke 11, yaitu ***“Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi”***.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (good-government) dan bersih (clean-government) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai wujud dari dukungan untuk mewujudkan visi dan

misi tersebut, kecamatan Ringinrejo harus bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal-hal yang dilakukan terkait kedua fungsi tersebut, antara lain :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran, yaitu dengan melengkapi SOP yang seharusnya ada dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat pemohon layanan dapat terlayani dengan baik.
2. Meningkatkan peran aktif pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan pelatihan pengolahan bahan pangan dan pameran produk unggulan, baik yang diselenggarakan di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional.
3. Mengadakan pembinaan rutin kepada Kepala Desa, perangkat desa dan perangkat desa lainnya dan memberikan sanksi yang tegas jika ada pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mengadakan Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK yang melibatkan 11 desa di wilayah Kecamatan Ringinrejo sebagai pesertanya agar Kader Tim Penggerak PKK Desa mampu menjadi contoh implementasi 10 Program Pokok PKK bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mengadakan asistensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (dari APBN), Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan lain secara rutin kepada Tim Pengelola Administrasi Keuangan Desa.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021 didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Kediri yang telah diuraikan sebelumnya.

3.3 Telaahan Renstra

Sasaran Jangka Menengah yang telah ditetapkan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Ringinrejo 2016-2021 adalah : ***“Terwujudnya Lembaga Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan”***.

Hasil analisis pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, menunjukkan bahwa masih ada kendala yang menjadi faktor utama penghambat tercapainya sasaran tersebut, yaitu :

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang tersedia, baik di lingkungan Kantor Kecamatan Ringinrejo maupun di tingkat pemerintahan desa.
2. Target pelayanan prima kepada masyarakat yang belum memenuhi indeks kepuasan masyarakat yang diharapkan.

Kedua faktor utama inilah yang perlu diperhatikan dan harus segera ditindak lanjuti demi tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah di wilayah Kecamatan Ringinrejo.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab solusi dari permasalahan tersebut. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar PD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
3. Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan.
4. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
5. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 15, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rincinya, RPJP, RPJM baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan terhadap kebijakan, rencana dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kediri yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri tahun 2010-2030 menetapkan bahwa :

1. Berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan, Kecamatan Ringinrejo termasuk kawasan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yang memiliki peran sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan.
2. Selain sebagai kawasan PPK, Kecamatan Ringinrejo tepatnya Desa Jemekan termasuk kawasan PPL yang memiliki peran sebagai pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.
3. Berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan perwilayahan yang ditentukan sebagai Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), Kecamatan Ringinrejo termasuk dalam SSWP B dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan industri kecil/menengah.
4. Berdasarkan arahan pengembangan Sistem jaringan transportasi pada sistem jaringan transportasi jalan Kecamatan Ringinrejo ditetapkan pada ruas jalan Kediri-Blitar yang merupakan fungsi jaringan jalan kolektor primer 2.
5. Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah (BAB IV), Kecamatan Ringinrejo termasuk Kawasan Lindung, yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air.
6. Selain sebagai kawasan lindung, Kecamatan Ringinrejo juga ditetapkan sebagai kawasan Budidaya Perkebunan yang dikembangkan melalui Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) Kelud dengan komoditi yang dikembangkan terutama kopi, tebu, kakao, cengkeh dan komoditas tanaman perkebunan strategis.
7. Sebagai Kawasan pengembangan agropolitan, Kecamatan Ringinrejo termasuk dalam kawasan agropolitan , meliputi Kecamatan Ngancar, Wates, Plosoklaten, Kandat, dan Ringinrejo sebagai pusat pengembangan kawasan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah permasalahan-permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Ringinrejo. Terwujudnya pelayanan Prima di wilayah Kecamatan Ringinrejo, baik pelayanan yang terkait fungsi pembinaan wilayah maupun fungsi pelayanan publik, menjadi isu strategis pada Renstra 2016-2021. Faktor-faktor yang menghambat tercapainya target dan sasaran tersebut harus segera diatasi dengan memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun selama 5 tahun ke depan baik dari sisi pendanaan maupun capaian indikator program dan kegiatan itu sendiri.

Dengan memperhatikan gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah dari Renstra, implikasi RTRW dan KLHS di wilayah Kecamatan Ringinrejo dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat sedikit terhambat.
3. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang belum maksimal
4. Sistem kerja aparatur yang belum optimal
5. Kurangnya tertib administrasi yang dilaksanakan di kecamatan.
6. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yang dilaksanakan.
7. Pelayanan Prima

Tabel 3.5.1

Isu-isu Strategis dan Rencana Alternatif Kebijakan Renstra Kecamatan Ringinrejo

NO.	ISU-ISU STRATEGIS/RENCANA PENGEMBANGAN	LOKASI	TAHUN BERDAMPAK	ALTERNATIF KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM
1	Isu Bidang Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan rokok, minuman keras dan narkoba • Peningkatan pendidikan keagamaan 	Seluruh Desa di wilayah Kec. Ringinrejo khususnya sekolah-sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)	1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sanksi dan hukuman bagi siswa yang menggunakan rokok, minuman keras dan narkoba • Sosialisasi dan pembinaan mengenai bahaya rokok, minuman keras dan narkoba oleh pihak kepolisian dan kesehatan • Meningkatkan mutu sekolah dan tenaga pendidik keagamaan.
2	Isu Sosial : <ul style="list-style-type: none"> • Pengisolasian masyarakat penderita cacat mental • Bantuan Rastra bagi warga kurang mampu agar lebih tepat sasaran • Praktek nikah siri yang dilaksanan oleh oknum 	Desa Sambi Seluruh Desa di wilayah Kec. Ringinrejo	1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi lintas sektor dengan masyarakat, tokoh masyarakat dan Agama, dan Dinas Sosial. • Memberikan data warga yang berhak mendapat bantuan secara akurat. • Sosialisasi program nikah massal yang diadakan oleh

	pemerintah desa (Modin)	Desa Purwodadi		Pemkab setiap tahun.
3	<p>Isu Kesehatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sanitasi • Mengurangi jumlah penderita DBD 	Desa se wilayah kecamatan Ringinrejo	1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Program Nasional tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat • Menggalakkan sosialisasi 3M dan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD di sekolah, rumah, dan seluruh lingkungan warga.
4	<p>Isu Pertumbuhan Ekonomi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan lahan kosong 	Desa Nambakan	1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman sayur mayur dalam polybag • Penanaman pohon sengon pada lahan tidak produktif
5	<p>Isu Infrastruktur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur jalan • Pengikisan aspal dan kerusakan jalan di musim hujan karena genangan air/banjir • Peningkatan infrastruktur jembatan 	Wilayah Kecamatan Ringinrejo	1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaspalan jalan/hotmix • Pembuatan drainase/saluran air • Perbaikan jembatan yang rusak
6	Isu Kelembagaan :			

	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi pelayanan KTP Elektronik • Masih kurangnya Kualitas SDM aparatur pemerintah desa terutama tenaga pengelola administrasi keuangan desa 	Kecamatan Ringinrejo	1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Kantor kecamatan untuk melakukan verifikasi sidik jari dan pencetakan KTP Elektronik • Bimtek Keuangan, Monitoring dan Evaluasi dari Tim Pembinaan Keuangan Desa di tingkat Kecamatan dan kabupaten
7	<p>Isu di sektor peternakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • penanggulangan polusi limbah kotoran ternak 	Desa Sambi	1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarahan untuk penempatan lokasi yang baik agar tidak mengganggu kenyamanan lingkungan • Sosialisasi pemanfaatan kotoran ternak
8	<p>Isu Pertanian dan Perkebunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasokan pupuk sedikit, warga sulit mendapatkan pupuk • Kurangnya tenaga pendamping petani sehingga warga kesulitan jika ada masalah pertanian. • Kesulitan penanganan hama tanaman 	Desa Jemekan	1-5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Dianjurkan untuk penggunaan pupuk organik • Penambahan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) • Bantuan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penerapan tujuan dalam perencanaan strategik didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang diperoleh dari proses analisa lingkungan dimana dilakukan setelah penerapan visi dan misi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ringinrejo adalah Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan Kecamatan Ringinrejo.

Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Ringinrejo pada tahun 2016-2021 adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman.

Ada 2 (dua) indikator sasaran yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Kecamatan Ringinrejo yaitu nilai capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan prosentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi. Tujuan, sasaran, beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.	Persentase penanganan konflik berdasarkan agama	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat tiap Tahun	90,89	91,00	92,00	93,00	94,00
				Prosentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi	Jumlah konflik yang diselesaikan / jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun X 100%	80	100	100	100	100

4.2 Strategi Dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ringinrejo pada Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
2. Meningkatkan pelaksanaan ajaran agama pada lingkungan masyarakat, pemerintah daerah serta pendidikan formal dan non formal;
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Memfasilitasi forum komunikasi antar umat beragama dan menggalang kepedulian terhadap sesama diantara anggota/kelompok masyarakat;
4. Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan penegakan peraturan perundang-undangan secara konsisten;
5. Kemudahan perizinan sebagai pendorong investasi dan dunia usaha;
6. Pengembangan lingkungan hidup yang seimbang dan sehat; serta
7. Perwujudan aparatur pemerintah yang professional.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	KODE	Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	RENCANA KINERJA												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD					
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di kecamatan	5.2.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan administrasi Perkantoran	11875000		116,550,000		115,500,000		127,580,000		128,150,000		109,000,000		119,356,000		Kec. Ringinrejo	Kec. Ringinrejo	
			5.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi. Sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	9,500,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	12,000,000	12 bulan	12,500,000	12 bulan	12,500,000	12 bulan	11,700,000				Kec. Ringinrejo
			5.2.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Kantor yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan	R4=1	R2=5, R4=1	2,000,000	R2=5, R4=1	2,000,000	R2=5, R4=1	2,200,000	R2=5, R4=1	2,200,000	R2=7, R4=1	2,500,000	R2=7, R4=1	2,180,000				

			al	Perijinan																
--	--	--	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

keberag aman didukun g dengan pelayan an masyara kat yang baik.	5.2.01 .07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	12 bulan	17,680,0 0 0	12 bulan	17,800,0 0 0	12 bulan	17,800,0 0 0	12 bulan	17,800,0 0 0	12 bulan	17,800,0 0 0	12 bulan	17,776,0 0 0	Kec. Ringinr ejo
	5.2.01 .08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	1,070,00 0	12 bulan	1,450,00 0	12 bulan	1,500,00 0	12 bulan	1,500,00 0	12 bulan	1,500,00 0	12 bulan	1,404,00 0	Kec. Ringinr ejo
	5.2.01 .10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu yang diperlukan tersedianya ATK	12 bulan	12 bulan	6,000,00 0	12 bulan	6,000,00 0	12 bulan	6,000,00 0	12 bulan	6,000,00 0	12 bulan	6,000,00 0	12 bulan	6,000,00 0	Kec. Ringinr ejo
	5.2.01 .11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu yang diperlukan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	2,000,00 0	12 bulan	2,000,00 0	12 bulan	2,000,00 0	12 bulan	2,000,00 0	12 bulan	2,000,00 0	12 bulan	2,000,00 0	Kec. Ringinr ejo
	5.2.01 .12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	Waktu yang diperlukan tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	Kec. Ringinr ejo

5.2.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Komputer, UPS, Microphone, Lemari arsip, camera digital, kipas angin, kursi tunggu, kursi lipat, laptop, printer, proyektor	laptop, UPS	6,500,000	microphone/wireless mic, printer, camera digital canon	9,300,000	projector, kursi tunggu stainless (4), Wallfan (3)	21,100,000	Computer (PC), running text, lemari arsip besi, kursi lipat (10)	20,000,000	-	-	-	11,380,000	Kec. Ringinrejo
5.2.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu yang diperlukan tersedianya bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	1,800,000	12 bulan	1,800,000	12 bulan	1,800,000	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,000	12 bulan	1,880,000	Kec. Ringinrejo
5.2.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peserta yang diundang	60 x rapat	60 x rapat	6,000,000	60 x rapat	6,000,000	60 x rapat	6,000,000	60 x rapat	7,000,000	60 x rapat	7,000,000	60 x rapat	6,400,000	Kec. Ringinrejo
5.2.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 kegiatan	5 kegiatan	10,000,000	5 kegiatan	10,000,000	5 kegiatan	10,000,000	5 kegiatan	10,000,000	5 kegiatan	10,000,000	5 kegiatan	10,000,000	Kec. Ringinrejo

			5.2.01 .19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Te knis Perkantoran	Waktu tersedianya pendukung teknis administrasi perkantoran	1 org x 12 bulan	1 org x 12 bulan	2,000,00 0	1 org x 12 bulan	2,000,00 0	1 org x 12 bulan	2,000,00 0	1 org x 12 bulan	2,000,00 0	1 org x 12 bulan	2,000,00 0	Kec. Ringin ejo		
			5.2.01 .20	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	150 kegiatan	150 kegiatan	19,000,0 0 0	150 kegiatan	18,750,0 0 0	150 kegiatan	18,750,0 0 0	150 kegiatan	18,750,0 0 0	150 kegiatan	18,800,0 0 0	Kec. Ringin ejo		
			5.2.01 .22	Penyediaan Jasa Operasional	Waktu dan jumlah kegiatan operasional	12 bulan	12 bulan	25,500,0 0 0	12 bulan	18,900,0 0 0	12 bulan	18,930,0 0 0	12 bulan	18,900,0 0 0	12 bulan	19,450,0 0 0	12 bulan	20,336,0 0 0	Kec. Ringin ejo
			5.2.01 .23	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Waktu penyediaan jasa administrasi barang	12 bulan	2 org x 12 bulan	6,500,00 0	2 org x 12 bulan	6,500,00 0	2 org x 12 bulan	6,500,00 0	2 org x 12 bulan	6,500,00 0	2 org x 12 bulan	6,500,00 0	2 org x 12 bulan	6,500,00 0	Kec. Ringin ejo
			5.2.02	PROGRAM : PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA A	Cakupan Kegiatan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana aparatur	13480000 0		221,500, 0 00		150,500, 0 00		129,420, 0 00		131,850, 0 00		150,500, 0 00		156,754, 0 00	Kec. Ringin ejo

		5.2.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	-	-	-	1 unit	2,000,000	-	-	-	-	1 unit	2,000,000	1 unit	800,000		Kec. Ringinrejo
		5.2.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	1 unit	32,000,000	-	-	-	-	-	-	-	6,400,000		Kec. Ringinrejo
		5.2.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	5 unit	5,000,000	5 unit	5,000,000	5 unit	5,920,000	5 unit	5,000,000	5 unit	5,000,000	5 unit	5,184,000		Kec. Ringinrejo
		5.2.02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kec. Ringinrejo
		5.2.02.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman/Pagar Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan pagar	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan pencatan pagar	5,000,000	-	-	-	1,000,000		Kec. Ringinrejo

			5.2.02.41	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	10 unit	10 unit	1,500,000	10 unit	1,500,000	10 unit	1,500,000	10 unit	1,850,000	10 unit	1,500,000	10 unit	1,570,000	Kec. Ringinrejo
			5.2.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit	1 unit	215,000,000	1 unit	110,000,000	-	-	-	-	1 unit	142,000,000	1 unit	93,400,000	Kec. Ringinrejo
			5.2.02.43	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	-						122,000,000			1 kegiatan	-	1 kegiatan	24,400,000	Kec. Ringinrejo
			5.2.02.46	Rehabilitasi sedang/berat tempat parkir/pagar/taman	Jumlah tempat parkir/pagar yang direhab	-								120,000,000				24,000,000	Kec. Ringinrejo
	Terkendalnya konflik yang terjadi	Proses penanganan	5.2.06	PROGRAM : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Cakupan Kegiatan penunjang keamanan dan kenyamanan lingkungan	27000000		24,000,000		27,000,000		27,000,000		27,000,000		27,000,000		26,400,000	Kec. Ringinrejo

	i di wilayah	n konflik di wilayah	5.2.06.07	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah patroli gabungan Muspika	12 bulan	12 bulan	14,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	14,800,000	Kec. Ringinrejo
			5.2.06.15	Pembinaan Perangkat di Wilayah	Jumlah peserta yang hadir	45org/kegiatan	45org/kegiatan	10,000,000	45org/kegiatan	12,000,000	45org/kegiatan	12,000,000	45org/kegiatan	12,000,000	45org/kegiatan	12,000,000	45org/kegiatan	11,600,000	Kec. Ringinrejo
	Meningkatnya kualitas kelompok seni dan budaya lokal	Prosentase kegiatan penunjang kesenian dan budaya loka	5.2.15	PROGRAM : PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Cakupan kegiatan pengelolaan budaya lokal dan pengembangan UMKM	3000000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000	Kec. Ringinrejo
			5.2.15.05	Penunjang pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan penunjang pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	3,000,000	3 kegiatan	3,000,000	3 kegiatan	3,000,000	3 kegiatan	3,000,000	3 kegiatan	3,000,000	3 kegiatan	3,000,000	Kec. Ringinrejo

			5.2.15.08	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3500000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,500,000		1,500,000		Kec. Ringinrejo
			5.2.17	Penyusunan pelaporan Rencana Kerja	Jumlah dokumen Renja	2 dokumen	2 dokumen	1,000,000	2 dokumen	1,000,000	2 dokumen	1,000,000	2 dokumen	1,000,000	2 dokumen	1,000,000	2 dokumen	1,000,000		Kec. Ringinrejo
			5.2.17.08	Penyusunan Restra	Jumlah dokumen Renstra	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	2,500,000	1 kegiatan	500,000		Kec. Ringinrejo	
	Meningkatnya Pelaksanaan Musrenbang	Prosentase kegiatan musrenbang	5.2.20	PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Ketepatan waktu Musrenbang Kecamatan	5000000		5,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		5,800,000		Kec. Ringinrejo
			5.2.20.01	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah pelaksanaan musrenbang	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan	1 x Musrenbangcam	5,000,000	1 x Musrenbangcam	6,000,000	1 x Musrenbangcam	6,000,000	1 x Musrenbangcam	6,000,000	1 x Musrenbangcam	6,000,000	1 x Musrenbangcam	5,800,000		Kec. Ringinrejo

			5.2.20.02	PROGRAM : PENINGKATAN KEINDAHAN LINGKUNGAN KANTOR	Terlaksananya keindahan Lingkungan kantor	2000000														Kec. Ringinrejo		
			5.2.20.03	Penataan keindahan lingkungan	Penghijauan di wilayah ringinrejo	12 bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kec. Ringinrejo	
	Meningkatkan ketertarikan administrasi dan pelaporan keuangan pemerintah desa	Prosentase pembinaan keuangan desa	5.2.20.04	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Cakupan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan desa	5000000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		Kec. Ringinrejo
			5.2.20.05	Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta kegiatan pembinaan administrasi dan laporan keuangan desa	36 org/kegiatan	36 org/kegiatan	5,000,000	36 org/kegiatan	5,000,000	36 org/kegiatan	5,000,000	36 org/kegiatan	5,000,000	36 org/kegiatan	5,000,000	36 org/kegiatan	5,000,000				Kec. Ringinrejo
	Meningkatkan kegiatan pembinaan	Prosentase Kegiatan	5.2.21	PROGRAM : PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PKK	Tersedianya operasional pemberdayaan masyarakat	2000000		2,500,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		4,500,000		Kec. Ringinrejo

	erday aan	PK K	5.2.21 .09	Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui PKK	12 bulan	12 bulan	500,000	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	900,000		Kec. Ringin rejo
			5.2.36	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 1	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui Pokja 1	12 bulan	12 bulan	500,000	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	900,000		Kec. Ringin rejo
			5.2.36 .01	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 2	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui Pokja 2	12 bulan	12 bulan	500,000	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	900,000		Kec. Ringin rejo
			5.2.36 .02	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 3	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui Pokja 3	12 bulan	12 bulan	500,000	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	1,000,00 0	12 bulan	900,000		Kec. Ringin rejo

			5.2.39	Pemberdayaan Masyarakat melalui Pokja 4	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui Pokja 4	12 bulan	12 bulan	500,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	1,000,000	12 bulan	900,000		Kec. Ringinrejo
								378,550,000		313,000,000		304,000,000		307,000,000		309,000,000		322,310,000		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja OPD, indikator dan target kinerja Kecamatan Ringinrejo tahun 2016 - 2021 dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2010 sampai 2015, sebagai referensi maka digunakan data awal tahun 2016.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Capaian Setiap Tahun				
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase penanganan konflik berdasarkan agama	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Prosentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi	Jumlah konflik yang diselesaikan / jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun X 100%	80	100	100	100	100


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kantor Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Renstra Kantor Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian visi misi Kantor Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sangat bergantung pada komitmen jajaran Kantor Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sehingga pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ini berjalan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ini dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

Ringinrejo, - - 2016


PEMERINTAH KABUPATEN
CAMAT RINGINREJO
KECAMATAN
RINGINREJO
M. NIZAM SUBEKHI, S.Sos.,MM.
Pembina
19750701 199412 1 001

BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO